



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 15 Nopember 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai bulan Juni 2008 selama 9 (Sembilan) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai bulan September 2017 selama 9 (Sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat tinggal di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], umur 19 tahun;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bitung nomor 1/Pdt.G/2018/PA Bitg tanggal 2 Januari 2018 kemudian terjadi perdamaian, sehingga Penggugat mencabut gugatan tersebut dan gugatan nomor 72/Pdt.G/2018/PA Bitg tanggal 21 Mei 2018 dan gugatan tersebut gugur;
5. Bahwa pada awal Maret 2018, Tergugat melanggar perjanjian perdamaian dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 - Tergugat keras pada prinsipnya dan tidak ada pengertian kepada Penggugat dari masalah keuangan sampai masalah anak;Yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa,

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/10/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung tanggal 15 Nopember 1999 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

- I. ██████████, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 19 Mei 1978, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan II Kakenturan Dua, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan Dua, Lingkungan II, RT 08 RW 02, Kecamatan Maesa, Kota Bitung:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan kenal Tergugat sudah lama sejak masih anak-anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan yang sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah dan sering terjadi pertengkaran namun yang paling bermasalah sudah sejak dua tahun yang lalu;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan karena ketika Saksi menjemput Penggugat dari tempat kerja Saksi selalu melihat Tergugat cemburu dengan mengatakan "*so deng laki-laki sapa le ngana kong baru pulang*", dan hal tersebut satu kali Saksi lihat namun kalau bertengkar mulut sering Saksi lihat;
- Bahwa selain masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sejak satu tahun yang lalu sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan pernah Saksi melihat ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat mengatakan "*ada doi nya pi bablanja jo mominta pakita le*";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan pernah Tergugat kembali dan mengusir Penggugat dari rumah yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun telah diupayakan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 20 Mei 1980, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Perum Bougenfil Indah Blok H.H Nomor 8, RT 05 RW 08, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan sudah bertetangga sejak anak-anak dan kenal Tergugat sejak masih pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah dan sering terjadi pertengkaran namun yang paling

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah sudah sejak dua tahun yang lalu dan Penggugat sudah pernah dua kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, bahkan hanya Saksi atau teman-teman Penggugat datang bertemu dengan Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa selain masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sejak satu tahun yang lalu sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan pernah Tergugat kembali dan mengusir Penggugat dari rumah yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun telah diupayakan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 1999 di Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 1999, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung lalu pindah di rumah kediaman bersama

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan yang sama dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya bahkan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa meskipun sudah diupayakan oleh keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Penggugat yang meninggalkan Tergugat, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, sikap memuliakan isteri menunjukkan kepribadian yang sempurna, sedangkan sikap merendahkan isteri adalah suatu tanda akan kehinaan orang tersebut, dan diantara sikap memuliakan isteri adalah dengan bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengannya, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-nisaa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H. Dan Nurafni Anom, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S. H, M. H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2019/PA Bitg.